



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, PNS, dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok,
 - b. tunjangan keluarga,
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, terdiri atas:
 - a. 80 (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,
 - b. tunjangan keluarga,
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. Insentif Kinerja;
- c. Insentif Kerja;
- d. Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus Guru
- e. Tambahan Penghasilan Guru;
- f. Insentif Khusus;
- g. Tunjangan Khusus; dan
- h. Tunjangan atau Insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur lainnya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari raya.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling cepat pada Bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah Bulan Juni 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pejabat Negara, PNS, dan Calon PNS, dikenakan pajak pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk PPPK, dikenakan pajak pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Pensiunan atau sebaliknya, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang paling besar.

- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Pensiunan atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 03 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003